



Piagam Audit Internal / Internal Audit Charter PT MNC Investama Tbk

PENDAHULUAN

PT MNC Investama Tbk (“Perseroan”) adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang wajib mematuhi peraturan-peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Pembentukan Unit Audit Internal merupakan wujud komitmen Perseroan dalam mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) serta sejalan dengan usaha Perseroan untuk meningkatkan nilai tata kelola internal yang kuat dan memperbaiki operasional Perseroan.

Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola Perseroan.

Piagam Audit Internal merupakan dokumen formal yang menjelaskan struktur dan kedudukan Unit Audit Internal, kualifikasi, ruang lingkup kerja, pedoman pelaporan, wewenang, tanggung jawab, standar profesional, hubungan dengan auditor eksternal, kode etik, serta independensi dan objektivitas Auditor Internal.

Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Utama Perseroan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi acuan bagi Unit Audit Internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

INTRODUCTION

PT MNC Investama Tbk (“the Company”) is a Public Company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and is subject to certain capital market regulations in Indonesia.

The formation of Internal Audit Unit is a Company’s commitment to comply with the Indonesian Financial Services Authority (FSA) regulations and to align with the Company’s effort in improving its internal corporate governance value and operational.

Internal Auditing is an independent and objective assurance and consultation activity designed to add value and improve the Company operations, by utilizing a systematic methodology for evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control, and overall governance processes.

Internal Audit Charter is a formal document explaining the structure and position of Internal Audit Unit, qualification, scope of work, reporting guidance, authority, responsibility, professional standard, relationship with external auditor, code of ethics, as well as independency and objectivity of an Internal Auditor.

Internal Audit Charter which was enacted by the Company’s President Director after the Company’s Board of Commissioner’s approval will act as a handbook to the Internal Audit Unit in performing its duty and responsibility.

TUJUAN

- (1) Menjalankan peran pengawasan secara independen di Perseroan, terutama dalam hal memberikan keyakinan yang objektif untuk dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional Perseroan.
- (2) Mendukung pencapaian tujuan Perseroan dengan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari pengelolaan risiko, pengendalian serta tata kelola Perseroan yang baik.
- (3) Menjadi penasihat profesional bagi Direksi dan katalisator bagi semua unit kerja maupun Perseroan secara keseluruhan.

OBJECTIVE

- (1) To carry out oversight function independently at the Company, especially to provide objective assurance in order to provide value added to and improve the Company's operations.
- (2) To support the Company's achievement of its objectives through systematic approach on evaluating and improving the effectiveness of risk management, control, and good corporate governance processes.
- (3) To become professional advisor for Board of Directors as well as catalyst for all working units and the Company as a whole.

DASAR PENYUSUNAN

- (1) Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- (2) Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015, dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka beserta lampirannya.

PREPARATION GUIDELINES

- (1) FSA Regulation No.56/POJK.04/2015 concerning Establishment and Guideline for Preparation Internal Audit Unit Charter.
- (2) FSA Regulation No.21/POJK.04/2015 and FSA Circular Letter No.32/SEOJK.04/2015 concerning Code of Corporate Governance for Public Companies and its attachments.

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

- (1) Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.
- (2) Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (3) Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dalam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

STRUCTURE AND POSITION

- (1) Internal Audit Unit is lead by a Head of Internal Audit Unit.
- (2) The Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with Board of Commissioners's approval.
- (3) President Director can propose the replacement of the Head of Internal Audit Unit with the approval of Board of Commissioners, if he or she does not fulfill the requirement as an internal auditor of Internal Audit Unit as stated in this rule and or fails or is incapable to perform his or her duty.

- | | |
|---|--|
| (4) Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. | (4) The Head of Internal Audit Unit has is responsible to the President Director. |
| (5) Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal. | (5) Auditor of Internal Audit Unit is directly responsible to the Head of Internal Audit Unit. |
| (6) Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan kepada OJK. | (6) Every appointment, replacement or dismissal of the Head of Internal Audit Unit shall be notified to FSA. |

PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA UNIT AUDIT INTERNAL

REQUIREMENTS FOR INTERNAL AUDIT UNIT'S MEMBER

- | | |
|--|---|
| (1) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya. | (1) Has professional integrity and conduct, independence, fairness, and objectiveness in performing his or her duties. |
| (2) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya. | (2) Has knowledge and experience in audit technique and other relevant skills in accordance to his or her duties. |
| (3) Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. | (3) Has knowledge in capital market regulations and other relevant regulations. |
| (4) Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif. | (4) Has the capability to effectively interact and communicate both verbally and in writing. |
| (5) Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Internal. | (5) Shall comply with professional standard which is issued by Internal Auditor Association. |
| (6) Wajib mematuhi kode etik Auditor Internal. | (6) Shall comply with code of ethics of Internal Auditor. |
| (7) Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan. | (7) Shall maintain confidentiality of Company's information and/or data related to performing of Internal Audit Unit's duty and responsibility except required by regulations or court's decrees/decisions. |
| (8) Memahami prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dan manajemen risiko. | (8) Understands good corporate governance and risk management principles. |

- | | |
|--|---|
| (9) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan profesionalismenya secara terus-menerus. | (9) Is willing to enhance his or her professional knowledge, expertise and skill on an ongoing basis. |
|--|---|

RUANG LINGKUP KERJA

- (1) Meyakinkan bahwa pengelolaan risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola Perseroan telah memadai dan berfungsi dengan baik.
- (2) Mengevaluasi ketaatan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta prosedur Perseroan yang berlaku.
- (3) Melakukan evaluasi apakah informasi keuangan, manajemen dan operasional yang signifikan dalam ruang lingkup audit sudah disajikan dengan akurat, lengkap, dapat dipercaya dan tepat waktu.
- (4) Menilai kecukupan sarana untuk memelihara dan melindungi aset Perseroan, dan melakukan verifikasi terhadap keberadaan aset.
- (5) Mengidentifikasi setiap potensi penghematan dan efektivitas biaya serta membuat rekomendasi dalam upaya meningkatkan terciptanya efisiensi dan efektivitas biaya.
- (6) Melaksanakan penugasan khusus dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan tersebut di atas, seperti penyelidikan dan pengungkapan atas penyimpangan, kecurangan, dan pemborosan.
- (7) Menyiapkan laporan audit dan rekomendasi untuk perbaikan.

PELAPORAN DAN PEMONITORAN

Kepala Unit Audit Internal melaporkan hasil-hasil audit secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan secara administratif kepada Direktur Utama.

SCOPE OF WORK

- (1) Assuring that the Company's risk management, internal control and governance processes are adequate and functioning.
- (2) Evaluating compliance with the prevailing laws, regulations, and Company's policies and procedures.
- (3) Evaluating whether the significant financial, managerial, and operational information within the audit scope are accurate, complete, reliable and timely.
- (4) Assessing the sufficiency of the means to maintain and safeguard the Company's assets, and verifying the existence of such assets.
- (5) Identifying potential savings and effectiveness of expenditures and provide recommendations in order to increase the efficiency and effectiveness of expenditures.
- (6) Performing special assignment from Director, Board of Commissioners, and/or Audit Committee which is relevant with the aforementioned scope of work, such as investigation and report of misconduct, fraud, and inefficiency.
- (7) Providing audit report and recommendations for improvement.

REPORTING AND MONITORING

The Head of Internal Audit reports audit results functionally to the Board of Commissioners through Audit Committee and administratively to the President Director.

Auditor Internal melapor secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

Internal Auditors directly report to the Head of Internal Audit Unit.

Laporan (secara tertulis maupun verbal) akan dikomunikasikan oleh Kepala Unit Audit Internal setelah mendapatkan kesimpulan dari setiap penugasan Audit Internal dan akan didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.

A report (in writing or verbally) will be communicated by the Head of Internal Audit Unit following the conclusion of each Internal Audit engagement and will be distributed as appropriate.

Laporan Audit Internal memasukkan tanggapan dan tindakan perbaikan manajemen yang sudah maupun akan dilakukan terkait dengan temuan dan rekomendasinya. Tanggapan manajemen yang diberikan oleh manajemen atas area yang diaudit, harus menyertakan jangka waktu penyelesaian tindakan perbaikan.

The Internal Audit report includes management's response and corrective action taken or to be taken in regard to the specific findings and recommendations. Management's response that is provided by management of the audited area should include a timetable for anticipated completion of action to be taken.

Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk memonitor status tindak lanjut manajemen terhadap temuan dan rekomendasi audit.

The Internal Audit Unit is responsible for monitoring on the status of management's follow-up toward audit findings and recommendations.

INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS

INDEPENDENCY AND OBJECTIVITY

Semua kegiatan Unit Audit Internal harus senantiasa bebas dari keterlibatan elemen apapun dalam Perseroan termasuk masalah pemilihan audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu, atau isi laporan untuk meyakinkan independensi dan perilaku objektif yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan.

All Internal Audit Unit's activities shall remain free of interference by any elements in the Company, including matters of audit selection, scopes, procedures, frequency, timing, or report contents to assure preservation of a necessary independent and objective mental attitude required in issuing reports.

Auditor Internal tidak memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap operasional atau kewenangan terhadap aktivitas Perseroan maupun Entitas Anak. Oleh karena itu, Auditor Internal tidak akan melakukan implementasi pengendalian internal, membuat prosedur, melakukan pemasangan sistem, menyiapkan pencatatan, atau terlibat dalam aktivitas apapun yang dapat mengganggu penilaian Auditor Internal.

Internal Auditors will have no direct operational responsibility or authority over any of the activities in the Company and Subsidiaries. Accordingly, Internal Auditors will not implement internal controls, develop procedures, install systems, prepare records, or engage in any other activity that may impair Internal Auditor's judgement.

Untuk memastikan independensi Unit Audit Internal dan personilnya, maka setiap personil dapat mengakses langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

To assure the independency of Internal Audit Unit and its personnel, each personnel has direct access to Head of Internal Audit Unit.

Auditor Internal harus menunjukkan tingkatan objektivitas tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi terkait aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Auditor Internal harus membuat penilaian berimbang mengenai seluruh keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain dalam mengambil keputusan.

Internal Auditors must exhibit the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating, and communicating information about the activity or process being examined. Internal Auditors must make a balanced assessment of all the relevant circumstances and not be unduly influenced by their own interests or by others in forming judgments.

Kepala dan personil Unit Audit Internal dilarang untuk:

The Head and personnel of the Internal Audit Unit are prohibited to:

(1) Melaksanakan dan mengimplementasi tugas/fungsi operasional unit-unit lain di luar fungsi dan tanggung jawab Unit Audit Internal, seperti implementasi atas pengendalian internal, pengembangan suatu prosedur, memasang/menjalankan suatu sistem, menyiapkan pencatatan, atau ditugaskan pada aktivitas yang dapat mengganggu penilaian Auditor Internal.

(1) Perform and implement any operational duties/function beyond Internal Audit Unit's roles and responsibilities, such as implementation of internal controls, development of procedures, installment of systems, preparing records, or being engaged in any other activity that may impair Internal Auditor's judgment.

(2) Mengajukan atau menyetujui transaksi keuangan yang dilakukan di luar Unit Audit Internal.

(2) Initiate or approve any financial transactions outside of Internal Audit Unit.

(3) Mengarahkan kegiatan karyawan dari unit lain yang bukan personil Unit Audit Internal.

(3) Direct activities of employees outside of Internal Audit Unit.

(4) Mengarahkan keputusan yang dibuat oleh personil di luar Unit Audit Internal.

(4) Direct any decisions made by personnel outside of Internal Audit Unit.

PELANGGARAN ATAS INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS

IMPAIRMENT TO INDEPENDENCE AND OBJECTIVITY

Pelanggaran atas independensi dan objektivitas individu dapat diakibatkan oleh, namun tidak terbatas pada, konflik kepentingan yang bersifat personal, pembatasan ruang lingkup, pembatasan akses ke pencatatan, personal dan properti serta pembatasan sumber daya, seperti pendanaan.

Impairment to individual independence and objectivity may include, but not limited to, personal conflict of interest, scope limitations, restrictions on access to records, personnel, and properties, and resource limitations, such as funding.

Penentuan pihak-pihak berwenang yang harus diberitahu mengenai pelanggaran independensi dan objektivitas tergantung

The determination of appropriate parties to which the details of an impairment to independence or objectivity must be disclosed

kepada harapan atas aktivitas Unit Audit Internal, tanggung jawab Kepala Unit Audit Internal kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Direktur Utama sebagaimana dipaparkan dalam Piagam Audit Internal ini dan juga sifat dari pelanggaran tersebut dalam periode 1 tahun sebelumnya dengan ketentuan yang berlaku bagi semua anggota Unit Audit Internal sebagai berikut:

- (1) Tidak dapat terlibat dalam penilaian atas suatu operasi dimana mereka terlibat sebelumnya. Apabila Auditor Internal memberikan jasa *assurance* terhadap suatu aktivitas yang menjadi tanggung jawab mereka, maka terdapat kemungkinan akan adanya pelanggaran terhadap objektivitas Auditor Internal tersebut.
- (2) Dapat menyediakan jasa konsultasi atas operasi yang menjadi tanggung jawab mereka di periode sebelumnya. Namun pada periode berikutnya, anggota terkait tidak dapat melakukan jasa *assurance*.
- (3) Apabila terdapat kemungkinan pelanggaran atas independensi dan objektivitas dalam jasa konsultasi yang diusulkan, maka hal tersebut harus diungkapkan kepada pemberi penugasan sebelum penugasan itu diterima.

KEWENANGAN

Unit Audit Internal memiliki wewenang untuk:

- (1) Akses yang menyeluruh, bebas dan tidak terbatas atas seluruh catatan, properti fisik dan karyawan Perseroan yang relevan dengan penugasan yang dilakukan dan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan maupun keberadaan dari catatan dan informasi tersebut.
- (2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit, dan Direksi, serta anggota dari Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit, dan Direksi.

is subject to the expectations of the Internal Audit Unit's activities and the Head of Internal Audit Unit's responsibilities to the Board of Commissioners through Audit Committee and President Director as described in this Internal Audit Charter, as well as the nature of the impairment for period within one previous year with the following arrangements for members of Internal Audit Unit:

- (1) Is not allowed to interfere in the assesment of a specific operations for which they were previously involved with. Objectivity is presumed to be impaired if an Internal Auditor provides assurance service for an activity for which the Internal Auditor had previously responsible for.
- (2) May provide consulting services relating to operations for which they had previous responsibilities. However, the respective member cannot perform relevant *assurance* services on the next engagement.
- (3) If there is any potential impairments to independence or objectivity relating to proposed consulting services, it must be disclosed to the engagement requester prior to accepting the engagement.

AUTHORITY

Internal Audit Unit is authorized to:

- (1) Full, free and unrestricted access to all of Company's records, physical properties, and personnel pertinent to carrying out any engagement, with strict accountability for confidentiality and safeguarding records and information.
- (2) Communicate directly to Board of Commissioners and/or Audit Committee, and Board of Directors, as well as each member of Board of Commissioners and/or Audit Committee, and Board of Directors.

- | | |
|--|--|
| (3) Mengadakan rapat secara berkala dan/atau insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit. | (3) Perform regular and/or incidental meetings with Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee. |
| (4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan Auditor Eksternal. | (4) Coordinate its activities with External Auditor. |
| (5) Meminta atau memperoleh dukungan dari karyawan internal Perseroan atau pihak luar, jika dibutuhkan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya. | (5) To requests or get support from Company's internal employee or external party, if necessary, in order to perform its duties. |
| (6) Menentukan topik, jadwal audit, ruang lingkup pekerjaan, prosedur dan teknik audit, dan mengalokasikan sumber daya guna mencapai tujuan audit dengan berkonsultasi kepada Komite Audit dan Direktur Utama. | (6) Determine audit subjects, schedules, scopes of work, procedure and technique, and allocate resources to accomplish audit objectives in consultation with the Audit Committee and President Director. |
| (7) Melakukan pemeriksaan atas tindak lanjut serta perbaikan yang dilakukan oleh <i>auditee</i> . | (7) Perform audit on the follow-up as well as remediation activities performed by the auditee. |
| (8) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Fungsi Audit Internal Entitas Anak PT MNC Investama Tbk sekali dalam triwulanan (atau lebih jika diperlukan) untuk memperoleh informasi terbaru mengenai rencana audit, temuan audit signifikan dan aktivitas mereka. | (8) Coordinate and communicate with Internal Audit Function of MNC Investama's Subsidiaries on quarterly basis (or more if necessary) to obtain updates with respect to their audit plan, significant findings and activities. |
| (9) Melakukan audit atau penelaahan terhadap Entitas Anak PT MNC Investama Tbk sesuai dengan rencana Audit Internal dan/atau jika diperlukan atau ditugaskan oleh Komite Audit, Dewan Komisaris dan/atau Direksi PT MNC Investama Tbk. Selama penugasan audit, Unit Audit Internal memiliki wewenang seperti yang telah disebutkan pada nomor 1 – 7 di atas. | (9) Perform audit or review of the MNC Investama's Subsidiaries in accordance with the Internal Audit plan and/or when needed or assigned by the MNC Investama's Audit Committee, Board of Commissioners, and/or Board of Directors. During the audit, Internal Audit Unit has the authority as stated in point 1 – 7 above. |
| (10) Melakukan penilaian terhadap efektivitas Fungsi Audit Internal pada Entitas Anak PT MNC Investama Tbk. | (10) Perform assessment on effectiveness of Internal Audit Function to MNC Investama's Subsidiaries. |

TANGGUNG JAWAB

Unit Audit Internal mempunyai tanggung jawab untuk:

- (1) Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
- (2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- (3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- (4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- (5) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- (6) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- (7) Bekerja sama dengan Komite Audit.
- (8) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya.
- (9) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

STANDAR PROFESIONAL

Auditor Internal mengacu kepada pedoman *The Institute of Internal Auditors*, termasuk Definisi Audit Internal, Kode Etik, dan *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)*. Pedoman tersebut merupakan suatu suplemen terhadap Piagam Audit Internal. "*Practice Advisories*" yang dikeluarkan oleh

RESPONSIBILITIES

Internal Audit Unit is responsible for:

- (1) Preparing and performing annual Internal Audit plan.
- (2) Assessing and evaluating the implementation of internal control and risk management in accordance to Company's policy.
- (3) Performing audit and assessing the efficiency and effectiveness in the area of finance, accounting, operation, human resources, marketing, information technology and other activities.
- (4) Providing corrective recommendations and objective information on any audited activities to all management level.
- (5) Reporting the audit result and delivers the report to President Director and Board of Commissioners.
- (6) Monitoring, analysing, and reporting the progress of the recommended action performance.
- (7) Cooperating with the Audit Committee.
- (8) Developing programs to evaluate the quality of Internal Audit activities.
- (9) Performing special audit, if necessary.

PROFESSIONAL STANDARD

The Internal Auditor will govern themselves by adhering to The Institute of Internal Auditors' mandatory guidance including the Definition of Internal Auditing, the Code of Ethics, and the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing" (Standards). This mandatory guidance constitutes an addendum to this Internal Audit Charter. The Institute of

The Institute of Internal Auditors harus dipatuhi jika sesuai untuk diterapkan. Sebagai tambahan, Unit Audit Internal juga tunduk terhadap kebijakan dan prosedur yang terdapat di Perseroan maupun Standar Prosedur Operasional Unit Audit Internal.

Internal Auditors' "Practice Advisories" will be adhered to as applicable. In addition, Internal Audit Unit will adhere to Company's policies and procedures and Internal Audit Unit's Standard Operating Procedures.

Unit Audit Internal dalam penyelenggaraan kegiatannya harus memastikan:

In implementing its activities, Internal Audit Unit shall ensure the following:

- (1) Semua tugas Audit Internal diselenggarakan secara profesional.
- (2) Semua tugas Audit Internal harus dilakukan oleh auditor yang memiliki tingkat kecakapan, pengalaman, dan kompetensi yang memadai baik dengan menggunakan sumber daya internal maupun eksternal.
- (3) Seluruh kegiatan, pelaporan audit, kertas kerja dan laporan pendukung lainnya wajib diselenggarakan dan didokumentasikan sesuai dengan standar profesional audit yang berlaku.
- (4) Seluruh personil Unit Audit Internal wajib mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan tingkat profesionalisme Auditor Internal.

- (1) All Internal Audit assignments shall be conducted professionally.
- (2) All Internal Audit assignments shall be conducted by Auditors who have sufficient capability, experience, and competence.
- (3) All audit activities, reports, working papers, and other supporting reports shall be carried out and documented in accordance with the prevailing professional auditing standards.
- (4) All Internal Audit Unit's personnel shall participate in training(s) in order to enhance the Internal Auditors' professionalism.

HUBUNGAN DENGAN AUDITOR EKSTERNAL

RELATIONSHIP WITH EXTERNAL AUDITOR

- (1) Auditor Internal dan Auditor Eksternal wajib melakukan koordinasi dalam menjalankan kegiatan audit untuk memastikan tercukupinya seluruh ruang lingkup audit dan tujuan yang akan dicapai serta meminimalisasi duplikasi pekerjaan yang mungkin terjadi.
- (2) Pertemuan Auditor Internal dan Auditor Eksternal wajib membahas hal-hal yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak dan hanya terkait dengan Perseroan dan Entitas Anak.
- (3) Auditor Eksternal dapat mengakses informasi dan melakukan penelaahan atas Laporan Audit, Program Kerja Audit

- (1) Internal Auditor and External Auditor shall coordinate in carrying out their audit activities to ensure the sufficiency of audit scope and objective to achieve as well as to minimize work duplication that may occurs.
- (2) Meeting between Internal Auditor and External Auditor shall discuss matters that accommodate the interest of both parties and only related with the Company and Subsidiaries.
- (3) External Auditor may access the information and review the Audit Report, Internal Audit Plan, and Audit Working

Internal, dan Kertas Kerja Audit dengan seijin Direktur Utama.

Papers with the permission from President Director.

MEKANISME

- (1) Melakukan audit sesuai dengan rencana Audit Tahunan dan mengacu kepada metode audit yang berbasis risiko.
- (2) Memonitor pelaksanaan tindak lanjut secara berkala.
- (3) Melaksanakan penugasan khusus dari Direksi, Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- (4) Apabila Unit Audit Internal tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam penugasan, maka Unit Audit Internal dapat meminta jasa *co-sourcing* atau *outsourcing* dari konsultan di luar Perseroan dengan persetujuan dari Komite Audit dan/atau Direktur Utama.

MECHANISM

- (1) Conduct audit as set forth in the Annual Audit Plan and refer to risk based audit method.
- (2) Monitor follow-up actions taken by auditee periodically.
- (3) Perform special assignment from Director, Commissioner, and/or Audit Committee.
- (4) In the event that Internal Audit Unit does not have required skill sets/competency to perform an assignment, it may request co-sourcing or outsourcing for external consultants with the approval from Audit Committee and/or President Director.

KODE ETIK

Auditor Internal harus selalu mematuhi kode etik dan perilaku yang ditetapkan oleh Perseroan, termasuk perjanjian kerja bersama, seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh badan pembuat peraturan di Indonesia dan juga melaksanakan aturan perilaku berikut ini:

1. Integritas
Auditor Internal:
 - 1.1. Harus melakukan pekerjaannya dengan jujur, rajin, dan bertanggung jawab.
 - 1.2. Harus mematuhi hukum/undang-undang dan membuat pengungkapan audit sesuai dengan hukum/undang-undang yang berlaku dan profesinya.
 - 1.3. Dilarang terlibat tindakan ilegal, atau tindakan yang tidak sesuai dengan profesi Auditor Internal atau norma Perseroan.

CODE OF ETHICS

The Internal Auditor must, at all times, comply with Company's prevailing Code of Ethics and code of conduct including collective labor agreement, all applicable laws and regulations as mandated by the Indonesian regulators, as well as the following rules of conduct:

1. Integrity
Internal Auditors:
 - 1.1. Shall perform their work with honesty, diligence, and responsibility.
 - 1.2. Shall observe the law and make disclosures expected by the law and the profession.
 - 1.3. Shall not be involved in any illegal activity, or engage in acts that are discreditable to the profession of Internal Auditor or norms of the Company.

- | | |
|---|---|
| <p>1.4. Harus mematuhi dan memberikan kontribusi terhadap kepatuhan kode etik Perseroan.</p> | <p>1.4. Shall respect and contribute to the legitimate and ethical objectives of the Company.</p> |
| <p>2. Objektif
Auditor Internal:</p> <p>2.1. Dilarang berpartisipasi dalam kegiatan apapun atau memiliki hubungan apapun yang dapat mempengaruhi hasil audit atau menyebabkan hasil audit menjadi bias. Partisipasi yang dimaksud termasuk aktivitas atau hubungan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dengan Perseroan.</p> <p>2.2. Dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun dan dari siapapun yang dapat mempengaruhi atau menimbulkan dugaan terhadap terpengaruhnya keputusan profesional mereka.</p> <p>2.3. Harus mengungkapkan seluruh fakta material yang diketahui, yang apabila tidak diungkapkan, akan mengubah kesimpulan hasil audit yang dilaporkan.</p> | <p>2. Objectivity
Internal Auditors:</p> <p>2.1. Shall not participate in any activity or relationship that may impair or be presumed to impair their unbiased assessment. This participation includes those activities or relationships that may be in conflict with the interests of the Company.</p> <p>2.2 Shall not accept anything that may impair or be presumed to impair their professional judgment.</p> <p>2.3 Shall disclose all material facts known to them that, if not disclosed, may distort the reporting of activities under review.</p> |
| <p>3. Kerahasiaan
Auditor Internal:</p> <p>3.1. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama penugasan audit.</p> <p>3.2. Dilarang menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau hal-hal yang berlawanan dengan hukum atau tidak sesuai dengan kode etik Perseroan.</p> | <p>3. Confidentiality
Internal Auditors:</p> <p>3.1. Shall be prudent in the use and protection of information acquired in the course of their duties.</p> <p>3.2. Shall not use information for any personal gain or in any manner that would be contrary to the law or detrimental to the legitimate and ethical objectives of the Company.</p> |
| <p>4. Kompetensi
Auditor Internal:</p> <p>4.1. Hanya dapat terlibat dalam penugasan yang mana mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai dalam bidang yang ditugaskan tersebut.</p> <p>4.2. Harus melakukan penugasan Audit Internal sesuai dengan <i>International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing</i>.</p> | <p>4. Competency
Internal Auditors:</p> <p>4.1. Shall engage only in those services for which they have the necessary knowledge, skills, and experience.</p> <p>4.2. Shall perform Internal Audit services in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.</p> |

4.3. Harus secara terus-menerus meningkatkan keahlian, efektivitas, dan kualitas pekerjaannya.

4.3. Shall continually improve their proficiency and the effectiveness and quality of their services.

Komitmen Auditor Internal terhadap kode etik dinyatakan dengan manandatangani Deklarasi Kode Etik Auditor Internal dan harus diperbarui setiap tahun.

The commitment of Internal Auditor to the code of ethics was stated by signing the Declaration of Internal Auditor's Code of Ethics and annually revised.

REVIEW QUALITY ASSURANCE

- (1) *Review Quality Assurance* merupakan penilaian internal dari kegiatan yang terus-menerus dilakukan oleh Unit Audit Internal untuk memastikan kesesuaian aktivitas Audit Internal dengan Piagam Audit Internal, Kode Etik, standar profesi Internal Audit dan kebijakan dan prosedur perusahaan yang berlaku.
- (2) Untuk menilai kualitas audit, maka fungsi Audit Internal akan diperiksa oleh lembaga eksternal yang kompeten dan independen, dimana pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Laporan hasil *review* eksternal memuat pendapat tentang hasil kerja Audit Internal dan kepatuhannya terhadap standar yang berlaku serta proses perbaikan yang mungkin dilakukan. Laporan ini disampaikan kepada Direktur Utama Perseroan.

QUALITY ASSURANCE REVIEW

- (1) The Quality Assurance Review is an internal assessment of the ongoing activities of Internal Audit Unit to ensure conformity of the Internal Audit activities with Internal Audit Charter, Code of Ethics, Internal Audit professional standards, and the applicable Company's policies and procedures.
- (2) To assess the audit quality, the Internal Audit function will be reviewed by a competent and independent external institution, which held based on the Company's needs. The external review report contains opinion on the Internal Audit work result and its compliance with applicable standards and possible improvement processes. This report is submitted to the Company's President Director.

EVALUASI PIAGAM AUDIT INTERNAL

- (1) Isi dan materi Piagam Audit Internal akan ditinjau ulang jika diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi operasional Perseroan dan prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat.
- (2) Setiap perubahan susunan dan isi dari Piagam Audit Internal wajib dilakukan pengesahan ulang oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

EVALUATION OF INTERNAL AUDIT CHARTER

- (1) Content of the Internal Audit Charter will be reviewed if necessary in accordance with the Company's operational situation and condition and balanced principal between cost and benefit.
- (2) Every changes of stucture and content of the Internal Audit Charter must be approved by the Board of Directors and Board of Commissioners.

PEMBERLAKUAN

- (1) Piagam Audit Internal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan demikian maka setiap kegiatan Auditor Internal wajib mematuhi dan menggunakan piagam ini sejak masa berlakunya.
- (2) Piagam ini akan dievaluasi secara periodik, paling kurang 2 (dua) tahun sekali, dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- (3) Dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal ini, maka Piagam Audit Internal yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

VALIDITY

- (1) This Internal Audit Charter shall be valid as of the date of approval. Thereby, every activity of Internal Auditor is obliged to adhere to and comply with this charter from the date of approval.
- (2) This internal audit charter shall be periodically evaluated, at least once in two years and updated in accordance with the applicable laws and regulation.
- (3) With the enactment of this Internal Audit Charter, the previous Internal Audit Charter is declared null and void.

DITETAPKAN OLEH DIREKSI / ENACTED BY THE BOARD OF DIRECTORS
PT MNC INVESTAMA TBK

Darma Putra
Direktur Utama
President Director

Susanty Tjandra Sanusi
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

PENGESAHAN OLEH DEWAN KOMISARIS / ENDORSEMENT BY THE BOARD OF
COMMISSIONERS

Hary Tanoesoedibjo
Komisaris Utama
President Commissioner

Liliana Tanoesoedibjo
Komisaris
Commissioner

Angela Tanoesoedibjo
Komisaris
Commissioner

Valencia Tanoesoedibjo
Komisaris
Commissioner

Ricky Herbert P.Sitohang
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kardinal Alamsyah
Komisaris Independen/Ketua Komite Audit
Independent Commissioner/Chairman of
the Audit Committee